



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP-SKJ 9 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah disusun struktur susunan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan tahun 2025;
 - b. bahwa juga telah diatur struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi di Kementerian Perhubungan dan memudahkan koordinasi antara Manager Informasi, Manager Sistem Informasi, Manager Dokumentasi, dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

sebagai ...

sebagai PPID Utama Kementerian Perhubungan tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 931);
 3. Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan tahun 2025;

KEDUA : Menugaskan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Petugas Informasi:

- 1) Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
- 2) Menerima aplikasi permohonan informasi;
- 3) Melakukan verifikasi data pemohon;
- 4) Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- 5) Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- 6) Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- 8) Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun;

9) Apabila ...

- 9) Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- 10) Melakukan koordinasi dengan Manager Informasi untuk menyediakan informasi secara baik dan efisien.

b. Pengelola Sistem Informasi:

- 1) Mengkoordinasikan penyiapan fasilitas/ peralatan dan sistem informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
- 2) Mengkoordinasikan peningkatan fasilitas/ peralatan dan sistem dalam pelayanan informasi;
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik ke dalam sistem teknologi informasi; dan
- 4) Melakukan koordinasi dengan Manager Sistem Informasi untuk menyimpan serta mendokumentasikan seluruh informasi ke dalam sistem teknologi informasi.

c. Pengelola Dokumentasi:

- 1) Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik yang meliputi:
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Manager Dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.

d. Pengelola ...

d. Pengelola PPID Pelaksana:

- 1) Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
- 2) Menerima aplikasi permohonan informasi;
- 3) Melakukan verifikasi data pemohon;
- 4) Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- 5) Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- 6) Memproses lanjut informasi ke PPID Pelaksana;
- 7) Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- 8) Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun;
- 9) Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- 10) Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana untuk menyediakan informasi secara baik dan efisien; dan
- 11) Melakukan koordinasi dengan Petugas Informasi dan Manager Informasi untuk menyediakan informasi dengan baik dan efisien.

KETIGA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan tahun 2025 melaksanakan tugasnya sampai akhir tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada

Daftar ...

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja terkait.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 23 April 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
SEKRETARIAT
JENDERAL
NGWIE RIYANTO R.
NIP. 19661111995031001



SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Kepala Biro, dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Para anggota kelompok kerja yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan
Nomor : KP - SKJ 9 Tahun 2025
Tanggal : 23 April 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

1. Petugas Informasi :
 1. Achmad Fauzi - BKIP;
 2. Novita Windiastari - BKIP;
 3. Eva Safitri Arfan - BKIP; dan
 4. Laily Rohmatika - BKIP

2. Pengelola Sistem Informasi : Anton Wijaya - Pusat Data dan Informasi

3. Pengelola Dokumentasi :
 1. Dewi - Biro Perencanaan;
 2. Dedy Suhendra dan Tazkiyah Zulfi Nur - Biro SDM dan Organisasi;
 3. Irmayanti Oktaviana - Biro Keuangan;
 4. Woro Kusumaningsih dan Windi Rama Saputro - Biro Hukum;
 5. Ali Subhan - Biro Umum;
 6. Syahra D. I. L. dan Bagus Panuntun - Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
 7. Nabila Angelia Apriliyanti - Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
 8. Fernanda Hardian - Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
 9. Fadjar Lestari - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
 10. Donna Fitriyanto - Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi; dan
 11. Alexander Siagian - Mahkamah Pelayaran.

4. Pengelola PPID Pelaksana :
 1. Deny Afriyanto - PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal;
 2. Alvia Lilian - PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Darat;

3. Kandi Tri Astuti dan Santi Rahmawati - PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Laut;
4. Rachma Digdo - PPID Pelaksana Ditjen Ditjen Perhubungan Udara;
5. Maulida Cahyati - PPID Pelaksana Ditjen Perkeretaapian;
6. Gita Juniar - PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi;
7. Anik Fitriana - PPID Pelaksana Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan
8. Ramos Samuel Batubara - PPID Pelaksana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

NGWE RIYANTO R.
NIP. 196611111995031001